



Peran Universitas dalam Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Abdul Rahmat Waladow

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

amatwaladow8@gmail.com

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 6, Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128; Telepon: (0435) 821125

Korespondensi penulis: amatwaladow@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the Role of Universities in Waste Management According to Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. This type of research is Normative Research. The results of the study indicate that waste management is carried out through waste reduction and handling activities (Articles 19-23), and everyone is required to reduce and handle waste in an environmentally friendly manner (Article 12 Paragraph (1)). Waste reduction is carried out through 3R activities, namely limiting waste generation (reduce), recycling waste (recycle), and reusing waste (reuse). campuses/universities including all elements and elements in them have duties and obligations in waste management. As a higher education institution, campuses should be able to conduct studies and innovations in waste management. Don't let campuses only become contributors of waste in an area. Campuses or universities must have policies, movements, and innovations in waste management, and are expected to be role models in waste management.*

Keywords: *Campus, Waste Management, Responsibility*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Universitas dalam Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Normatif.. Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 19-23), serta setiap orang wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan (Pasal 12 Ayat (1)). Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan 3R yaitu pembatasan timbulan sampah (reduce), pendauran ulang sampah (recycle), dan pemanfaatan kembali sampah (reuse). kampus/universitas termasuk seluruh unsur dan elemen di dalamnya memiliki tugas dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Sebagai instansi pendidikan tinggi, kampus seharusnya dapat melakukan kajian dan inovasi-inovasi dalam pengelolaan sampah. Jangan sampai kampus hanya menjadi penyumbang sampah dalam suatu daerah. Kampus atau universitas harus memiliki kebijakan, gerakan, dan inovasinya dalam pengelolaan sampah, dan diharapkan dapat menjadi *role model* dalam hal pengelolaan sampah.

Kata Kunci: Kampus, Pengelolaan Sampah, Tanggung Jawab

1. LATAR BELAKANG

Undang-undang sektoral yang secara langsung terkait dengan pengelolaan lingkungan, seperti yang berkaitan dengan pertambangan, kehutanan, pengairan, dan bisnis terkait lainnya, merupakan sebagian besar undang-undang hukum lingkungan di Indonesia. Kedua, undang-undang khusus yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Tiga ranah hukum tercakup dalam bidang interdisipliner hukum lingkungan: pidana, perdata, dan administratif.

Membahas mengenai lingkungan, secara mutual akan terbahas juga masalah sampah, yaitu salah satu masalah lingkungan yang paling sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, pengelolaan sampah, terutama di daerah perkotaan, merupakan masalah utama yang akan semakin memburuk seiring dengan pertumbuhan populasi dan produksi sampah. Di antaranya, peraturan pemerintah yang lunak menyebabkan individu tidak mengikuti hukum atau tidak bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang merupakan akar dari masalah ini. Selain itu, tempat pembuangan sampah yang tidak mencukupi serta pengelolaan TPA yang tidak tepat.

Masalah sampah di Indonesia membutuhkan pemikiran terpadu dan strategi yang lebih sesuai untuk mengatasinya. Pengelolaan sampah telah diatur dalam UU No. 18 tahun 2008, namun masih menjadi masalah lingkungan yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Menurut laporan berita dari beberapa sumber media nasional dan regional, sampah menjadi masalah yang meluas di kota-kota di Indonesia. Dimulai dari pembuangan sampah yang tidak benar, masalah pengangkutan, dan berakhir dengan masalah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Salah satu penyebab meluapnya sampah di TPA karena banyaknya timbulan atau produksi sampah yang terus meningkat dan sulit terbendung. Indikasinya terlihat dari data timbulan sampah yang tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode 2019-2022. Pada tahun 2019, timbulan sampah mencapai 29,3 juta ton dengan rata-rata produksi harian sebesar 80.210 ton. Pada tahun 2022, jumlah produksi sampah melonjak menjadi 33,9 juta ton setahun dengan timbulan sampah harian rata-rata 92.960 ton. Meningkatnya volume sampah yang tersebut berasal dari berbagai sumber produksi sampah. Berdasarkan data KLHK tahun 2022, komposisi sampah terbesar bersumber dari rumah tangga, yakni mencapai 35,42 persen. Selanjutnya, diikuti buangan sampah dari pasar (31,12 persen), perniagaan (15,61 persen), fasilitas publik (4,9 persen), dan lainnya (12,91 persen).

Fenomena tersebut sangat potensial memicu timbulnya masalah lingkungan, terutama ketika sampah-sampah itu tidak mampu diolah kembali menjadi barang yang dapat digunakan reuse atau sesuatu yang dapat dikembalikan pada alam recycle. Akibatnya, limbah ataupun sampah yang berakhir di TPA akan terus menumpuk sehingga TPA bersangkutan menjadi penuh dan melebihi kapasitasnya pada suatu saat.

Pengelolaan pembuangan sampah yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah serius karena membuang sampah sembarangan di lokasi terbuka atau penumpukan sampah akan mencemari tanah, yang akan mempengaruhi saluran air tanah. Selain itu, membuang sampah di sungai menyebabkan pencemaran air, saluran pembuangan yang tersumbat menyebabkan

banjir, dan pembakaran sampah menghasilkan polusi udara. Menurut Mulasari (2016), ada tiga komponen dalam masalah sampah: hulu, hilir, dan proses. Pembuangan sampah terus meningkat di bagian pertama, atau hilir. Sumber daya yang terbatas dari pemerintah dan masyarakat digunakan dalam proses tersebut. Sistem pemrosesan akhir yang digunakan di bagian hulu bukanlah sistem yang terbaik.

Peraturan Pemerintah No. 81/2012 mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai proses yang terorganisir, menyeluruh, dan ramah lingkungan yang melibatkan penanganan dan pengurangan sampah. Dimulai dari sumber sampah dan berlanjut melalui pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan antara di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan pemrosesan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sistem pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu dapat diterapkan.

Salah satu penyebab utama sampah di kota adalah universitas. Tidak diragukan lagi, ada banyak jenis sampah yang dihasilkan setiap hari oleh “penghuni tetap” universitas, yang berada di sana setiap saat dan berpartisipasi dalam kegiatan rutin, termasuk pada hari libur.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka cukup penting untuk melakukan penelitian tentang peran Universitas dalam hal pengelolaan sampah.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Umum Tentang Sampah

Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari yang berbentuk padat dan berasal dari kegiatan manusia maupun alam. Menurut Dermawan, sampah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan setelah manusia tidak lagi membutuhkannya atau tidak lagi digunakan dalam suatu kegiatan manusia. Segala sesuatu yang dihilangkan dari aktivitas manusia yang tidak terjadi secara alamiah disebut sebagai sampah padat. Contoh dari bahan tersebut adalah produk yang tidak diinginkan, kurang dimanfaatkan, dan tidak digunakan. Sampah didefinisikan oleh Suryani sebagai barang yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk pasar, toko, restoran, tempat tinggal, sekolah, rumah sakit, dan lokasi lainnya, dan merupakan sesuatu yang tersisa setelah suatu prosedur selesai.

Sampah dapat dikategorikan berdasarkan asal, cara terjadinya, jenis, dan karakteristiknya.

A. Berdasarkan sumbernya menurut Sudarso

1. Perumahan Domestik Sisa makanan, bahan sisa pengolahan atau sampah basah (sampah), sampah kering, abu, dan sampah adalah jenis sampah yang paling umum dihasilkan.
2. Tempat yang digunakan untuk kegiatan ekonomi disebut sebagai zona komersial. Ada berbagai fasilitas di wilayah ini, termasuk toko, tempat makan, pasar, tempat kerja, hotel, dan jasa. Tergantung dari jenis kegiatan atau fasilitasnya, timbunan sampah di wilayah bisnis ini sangat bervariasi.
3. Fasilitas layanan masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah Tempat hiburan umum (taman, jalan raya umum, tempat parkir, fasilitas layanan kesehatan, gedung pertemuan, dan fasilitas milik pemerintah lainnya) adalah contoh fasilitas layanan masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah. Biasanya, lokasi-lokasi ini menghasilkan sampah kering yang unik.
4. Sektor berat-ringan Sektor ini terdiri dari industri penghasil material, bisnis yang berhubungan dengan bahan kimia, kayu, logam, fasilitas pengolahan limbah, dan air minum, serta bisnis yang berhubungan dengan sumber daya alam seperti listrik. Lokasi-lokasi ini menghasilkan abu, sampah kering, sampah basah, sisa bahan bangunan, sampah khusus, dan sampah berbahaya, di antara jenis-jenis sampah lainnya.
5. Pertanian Sampah dari kebun, kandang, dan sawah dihasilkan oleh tanaman atau hewan di lingkungan pertanian. Sampah yang dihasilkan dapat berupa pupuk, pembasmi serangga tanaman, dan sisa-sisa makanan.
6. Rumah saki, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jarum suntik, kapas, verban/kasa, jaringan tubuh, dan barang-barang lainnya adalah produk sampingan dari perawatan dan kegiatan lain yang dilakukan di rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya.

B. Berdasarkan proses terjadinya sampah menurut Hadiwiyoto

1. Sampah alami, atau sampah yang dihasilkan dari proses alam, seperti daun-daun yang jatuh di taman, jalan, jalur hijau, dan pekarangan.
2. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia disebut sebagai sampah non-alami.

C. Berdasarkan sifatnya sampah menurut Hadiwiyoto

1. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, menghasilkan sampah organik. Sampah organik basah dan kering adalah dua kategori yang digunakan untuk memisahkan sampah organik. Kulit buah dan sisa sayuran adalah contoh sampah yang disebut sebagai “sampah organik basah” karena kandungan airnya yang tinggi. Bahan-bahan seperti kertas, kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering merupakan contoh bahan organik dengan kandungan air yang rendah yang termasuk dalam kategori sampah organik kering.
2. Organisme hidup tidak menghasilkan sampah anorganik. Sampah ini dihasilkan oleh produk berbahaya dan beracun serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Bahan-bahan yang terdiri dari plastik atau logam adalah contoh jenis yang dapat didaur ulang yang termasuk dalam kategori ini. Sampah non-logam kering (kayu, kain, botol kaca, dll.) dan sampah lunak (debu, abu, dll.).

D. Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya menurut Azwar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis

1. Konsep pertama adalah pengurangan sampah, yang bahkan dapat dilakukan sebelum sampah dihasilkan. Hal ini mengacu pada upaya untuk mengurangi produksi sampah di lingkungan tempat sampah dihasilkan. Dengan mengubah kebiasaan konsumtif mereka, setiap sumber memiliki kemampuan untuk meminimalisir sampah; khususnya, dengan beralih dari perilaku yang boros dan tidak efisien menjadi perilaku yang ekonomis dan efisien yang menghasilkan lebih sedikit sampah;
2. Reuse, atau tindakan menggunakan kembali barang-barang agar tidak berakhir di tempat sampah (tanpa diolah terlebih dahulu), adalah gagasan kedua. Menggunakan kembali barang kertas untuk penggunaan tertentu dan menggunakan kembali botol minuman yang sudah tidak terpakai sebagai wadah air adalah dua contohnya. Dengan demikian, masa pakai komoditas dapat diperpanjang dengan perawatan dan penggunaan kembali secara langsung;
3. Tindakan mendaur ulang, atau menggunakan kembali bahan limbah dengan mengubahnya menjadi bahan atau produk baru, adalah ide ketiga. Sampah-sampah tertentu dapat didaur ulang secara langsung oleh individu dengan pengetahuan teknologi yang minim; sisa-sisa dapur dapat dijadikan kompos sebagai sisa makanan, atau kain sisa dapat dijadikan selimut, kain lap, keset kaki, dan barang-barang lainnya.

Konsep Pengelolaan Sampah

Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk UUPS mengacu pada pengurangan sampah yang melibatkan upaya untuk mengurangi timbulan sampah, mendaur ulang sampah, dan menggunakan kembali sampah. Masyarakat dan pelaku usaha diwajibkan untuk menggunakan bahan yang mudah diurai oleh proses alam, dapat didaur ulang, diguna ulang, dan sesedikit mungkin menghasilkan sampah untuk menjalankan kegiatannya dan memenuhi tujuan tersebut.

UUPS mendefinisikan penanganan sampah sebagai kegiatan yang dimulai dengan pemilahan, yaitu proses mengatur dan membagi sampah ke dalam kategori berdasarkan jenis, jumlah, dan karakteristiknya. Pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara serta pemindahan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir merupakan tahap selanjutnya. Setelah itu, sampah dikontrol di lokasi pemrosesan akhir dengan mengubah sifat, konten, dan volumenya, dan/atau dengan mengolahnya sehingga hasil pemrosesan sebelumnya dapat dikembalikan dengan aman ke media lingkungan.

Secara umum, ada tiga tahap pengelolaan sampah di wilayah metropolitan: pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Alfianra hanya menguraikan langkah-langkah berikut dalam proses kegiatan pengelolaan sampah:

1. Pengumpulan, yaitu proses pengelolaan sampah dari titik asal ke lokasi pembuangan sementara sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Fasilitas yang digunakan dalam tahap ini antara lain gerobak dorong, tempat pembuangan sementara, tempat sampah, tong sampah, dan kontainer sampah. Sampah sering kali dikumpulkan oleh sejumlah petugas dalam jangka waktu tertentu;
2. Pengangkutan, yaitu memindahkan sampah ke lokasi pemrosesan atau pembuangan akhir dengan moda transportasi tertentu. Petugas yang memindahkan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA) pada interval yang telah ditentukan juga merupakan bagian dari tahap ini.
3. Pembuangan akhir, di mana sampah diproses secara fisik, kimia, dan biologis hingga prosesnya selesai.

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2007), tiga R tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip pertama adalah pengurangan sampah, yang merupakan upaya untuk mengurangi produksi sampah di lingkungan tempat sampah terbentuk, dan bahkan dapat dilakukan sebelum sampah terbentuk. Setiap sumber memiliki potensi untuk

mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup konsumtif mereka, khususnya dengan beralih dari perilaku yang tidak efisien dan menghasilkan banyak sampah ke perilaku yang terjangkau dan efisien yang menghasilkan sedikit produksi sampah;

2. Konsep kedua adalah reuse, yaitu tindakan menggunakan kembali barang-barang agar tidak berakhir di tempat sampah (tanpa diolah terlebih dahulu). Contohnya seperti menggunakan kembali botol minuman bekas sebagai wadah air dan menggunakan kembali produk kertas untuk beberapa keperluan. Oleh karena itu, melalui pemeliharaan dan penggunaan kembali komoditas secara langsung, penggunaan kembali dapat meningkatkan umurnya;
3. Konsep ketiga adalah daur ulang, yang merupakan tindakan menggunakan kembali bahan yang sudah tidak terpakai dengan mengubahnya menjadi bahan atau produk baru. Beberapa limbah tertentu dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan keterampilan dan teknologi dasar; misalnya, sisa kain perca dapat diolah menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dan barang-barang lainnya, atau sampah dapur dapat dijadikan kompos sebagai sisa makanan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, teknik penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang disoroti dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau doktrinal. Teknik penelitian kepustakaan yang ada digunakan dalam metodologi penelitian hukum normatif (Irianto & Shidarta, 2011). Penjelasan mengenai metode analisis, khususnya bagaimana menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian, diberikan melalui analisis dokumen hukum. Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dengan menggunakan dokumen hukum primer dan sekunder yang dinilai dan ditinjau signifikansi hukumnya berdasarkan temuan dari studi kepustakaan.

4. KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH

Sampah adalah substansi yang tidak diinginkan yang tersisa setelah suatu prosedur selesai. Sampah adalah produk dari aktivitas manusia dan ide buatan. Proses alamiah hanya menghasilkan barang yang tidak bergerak; tidak ada limbah. Definisi setiap orang tentang sampah bersifat subjektif dan bervariasi. Sampah bisa jadi merupakan harta karun bagi orang-orang tertentu. Dengan mempertimbangkan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan cara hidup yang berbeda-beda, hal ini sangat masuk akal. Istilah “limbah” atau “sampah” memiliki beberapa arti dalam komunitas ilmiah. Namun, bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas alam atau manusia dan tidak memiliki nilai komersial dianggap sebagai sampah secara teori. Sampah dapat ditemukan di setiap fase materi, termasuk gas, cair, dan padat. Sampah yang berasal dari organisme hidup, seperti daun dan sisa-sisa dapur, disebut sebagai sampah organik atau sampah basah. Sampah jenis ini mudah terurai secara spontan (degradable). Di sisi lain, sampah anorganik, atau sampah kering, tidak dapat terurai secara alami. Kaleng, logam, karet, dan plastik adalah contoh sampah kering.

Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai "kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berwawasan lingkungan yang meliputi penanganan dan pengurangan sampah," sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penyelenggaraan pengelolaan sampah didasarkan pada asas: tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan mengubah sampah menjadi sumber daya. Tujuan dari pedoman yang disebutkan di atas adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) bahwa "asas tanggung jawab" menyatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menegakkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- b. "Prinsip berkelanjutan" menyatakan bahwa praktik pengelolaan sampah harus ramah lingkungan untuk menghindari dampak yang merugikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat untuk generasi sekarang dan yang akan datang.
- c. "Prinsip manfaat" mengacu pada persyaratan pengelolaan sampah berbasis sumber daya, yang memandang sampah sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- d. Kesempatan yang adil yang diberikan oleh pemerintah lokal dan federal bagi masyarakat dan bisnis untuk secara aktif terlibat dalam pengelolaan sampah disebut sebagai "prinsip kesetaraan".
- e. "Prinsip kesadaran" adalah keyakinan bahwa setiap orang harus didorong oleh pemerintah federal dan pemerintah daerah untuk mengelola dan membatasi sampah yang mereka hasilkan dengan mengadopsi mentalitas, kepedulian, dan kesadaran yang tepat.
- f. "Prinsip kebersamaan" menjelaskan bagaimana pengelolaan sampah diatur dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.
- g. "Prinsip keselamatan" menyatakan bahwa keselamatan manusia harus dijamin dalam proses pengelolaan sampah.
- h. "Prinsip keamanan" menjelaskan perlunya pengelolaan sampah untuk memastikan dan melindungi lingkungan dari berbagai dampak berbahaya.
- i. Konsep yang dikenal sebagai "prinsip nilai ekonomi" menyatakan bahwa sampah dapat digunakan untuk menghasilkan nilai tambah karena merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

Membuang sampah sembarangan di jalan umum merupakan hal yang umum terjadi, dan kesadaran lingkungan semakin menurun. Akibatnya, masalah yang muncul pun semakin rumit. Mulai dari sampah yang dibuang sembarangan di jalan hingga gundukan sampah yang dibuang sembarangan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Istilah "sistem pembuangan sampah terbuka" mengacu pada jenis perilaku ini, yang biasanya mencemari lingkungan karena bau sampah yang tidak sedap. Tentu saja, hal ini cukup mengganggu penduduk setempat yang tinggal di sebelah tempat pembuangan sampah. Karena peningkatan kepadatan penduduk yang cukup besar yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi manusia, produksi sampah juga meningkat. Status dan kondisi lingkungan memburuk atau tingkat kualitas lingkungan menurun seiring dengan pertumbuhan penduduk.

PERAN KAMPUS / UNIVERSITAS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008

Dalam membahas peran, hal ini juga akan membahas tanggung jawab, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tanggung jawab sebagai kewajiban menanggung segala sesuatunya. Oleh karena itu, menurut KBBI, bertanggung jawab berarti wajib menanggung segala sesuatunya atau melepaskan tanggung jawab dan memikul akibatnya. Menurut kamus hukum, pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang untuk memenuhi kewajiban yang menjadi haknya. Sesuai dengan maklumat hukum, akuntabilitas

muncul dari hasil kebebasan individu tentang moralitas atau etika saat melakukan suatu perbuatan.

Menurut Titik Triwulan, landasan pertanggungjawaban harus ada. Dasar inilah yang menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain dan kewajiban hukum bagi orang tersebut untuk bertanggung jawab. Kesalahan dan risiko adalah dua kategori yang menjadi dasar hukum perdata untuk menentukan tanggung jawab. Sementara itu, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa terdapat gagasan lain dalam pengertian tanggung jawab dalam tanggung gugat, yaitu:

- a. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang disengaja (tanggung jawab perbuatan melawan hukum), tergugat harus dengan sengaja melukai penggugat atau mengetahui bahwa tindakan mereka akan menimbulkan kerugian.
- b. Gagasan tentang tanggung jawab atas kelalaian didasarkan pada masalah moral dan hukum yang saling terkait dari kesalahan.
- c. Perilaku yang disengaja atau tidak disengaja menjadi dasar tanggung jawab yang ketat untuk kegiatan yang melanggar hukum tanpa memperhatikan kesalahan, yang berarti bahwa meskipun seseorang tidak bersalah, mereka masih dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan mereka.

Pasal 5

Sesuai dengan tujuan yang disebutkan dalam Undang-Undang ini, adalah tanggung jawab pemerintah federal dan pemerintah kota untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan dilaksanakan.

Pasal 6

Pasal 5 mencantumkan hal-hal berikut ini sebagai tanggung jawab pemerintah federal dan pemerintah kota: d. mempraktikkan pengelolaan sampah dan membantu pembuatan infrastruktur dan fasilitas untuk pengelolaan sampah;

Pasal 12

(1) Setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan sampah yang berhubungan dengan dan sampah rumah tangga harus menangani dan mengurangi sampah dengan cara yang bertanggung jawab secara ekologis

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tugas dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah. Tugas tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap termasuk dalam merumuskan kebijakan. Apabila sebuah pemerintah daerah memiliki kebijakan dalam pengelolaan sampah,

maka seluruh elemen dalam pemerintah daerah tersebut harus melaksanakannya, tak terkecuali kampus/universitas yang terletak di wilayah pemerintah daerah yang dimaksud.

Lebih lanjut, dalam Pasal 12 Ayat (1) ditegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan kewajiban bagi setiap orang. Oleh karena itu, baik kampus/universitas termasuk seluruh unsur dan elemen di dalamnya memiliki tugas dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Sebagai instansi pendidikan tinggi, kampus seharusnya dapat melakukan kajian dan inovasi-inovasi dalam pengelolaan sampah. Jangan sampai kampus hanya menjadi penyumbang sampah dalam suatu daerah. Kampus atau universitas harus memiliki kebijakan, gerakan, dan inovasinya dalam pengelolaan sampah, dan diharapkan dapat menjadi *role model* dalam hal pengelolaan sampah.

Untuk memenuhi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah federal dan pemerintah daerah. Meskipun demikian, tanggung jawab masyarakat untuk mengelola sampah harus ditimbang dengan pemenuhan hak-hak mereka. Untuk mencegah kerusakan lingkungan, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama. Untuk mendapatkan hak yang paling utama, kewajiban harus dipenuhi terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah harus menjadi pedoman bagi tanggung jawab pengelolaan sampah setiap orang. Tidak hanya harus menyadari tanggung jawabnya, tetapi juga memastikan bahwa tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan baik. Hal ini menyiratkan bahwa keselarasan diperlukan untuk memaksimalkan manfaat sumber daya alam dalam pembangunan. Tentu saja, hal ini melayani kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat daripada kepentingan satu orang saja.

Sebelum menyentuh hakikat suatu hak, maka tunaikan kewajiban dahulu. Selesaikan tanggung jawab sebelum membahas inti dari sebuah hak. Untuk memudahkan pemilahan sampah nantinya, semua lapisan masyarakat tentu saja harus sudah mengetahui banyak kategori sampah. sampah dibagi menjadi tiga kategori: sampah khusus (termasuk sampah sisa makanan), sampah rumah tangga yang dapat dibandingkan (yang terdiversifikasi karena berasal dari tempat umum), dan sampah rumah tangga (sampah organik dari dapur). Sampah diklasifikasikan secara berbeda, dan hal ini menghasilkan praktik pengelolaan dan kerangka kerja peraturan yang beragam. Pengumpulan sampah tidak dilakukan di sembarang tempat; fasilitas seperti TPS (Tempat Pembuangan Sampah), TPS 3R, dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tentu saja tersedia. Selama fasilitas tersebut memenuhi persyaratan-yang meliputi fasilitas untuk mengelompokkan sampah, mudah diakses, berada di tempat yang tidak mencemari lingkungan, dan memiliki waktu yang ditentukan untuk pengumpulan dan

pengangkutan- fasilitas tersebut dapat diterima. Langkah awal dalam pengelolaan sampah adalah pemilahan dan pengelompokan sampah.

Tujuan dari klasifikasi sampah adalah untuk mempermudah prosedur pengelolaan sampah. Dengan demikian, diharapkan sampah yang terkontrol akan berubah menjadi sampah yang memiliki nilai komersial. Sejak tahun 2012, Indonesia mulai menggunakan filosofi 3R. Tiga R adalah singkatan dari reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang). Sampah yang didaur ulang diubah menjadi barang yang berguna secara ekonomi dan dapat digunakan. Masalah sampah sudah melekat pada aktivitas manusia; sampah ada di mana pun ada manusia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan sampah dilakukan oleh setiap orang yang diwajibkan untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan menurut (Pasal 12 Ayat 1), dan pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 19-23). 3R-mengurangi timbulan sampah, mendaur ulang sampah, dan menggunakan kembali sampah-adalah cara untuk mengurangi sampah. Kampus/universitas termasuk seluruh unsur dan elemen di dalamnya memiliki tugas dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Sebagai instansi pendidikan tinggi, kampus seharusnya dapat melakukan kajian dan inovasi-inovasi dalam pengelolaan sampah. Jangan sampai kampus hanya menjadi penyumbang sampah dalam suatu daerah. Kampus atau universitas harus memiliki kebijakan, gerakan, dan inovasinya dalam pengelolaan sampah, dan diharapkan dapat menjadi *role model* dalam hal pengelolaan sampah.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Akib, M. (2016). Hukum Lingkungan: Prespektif Global Dan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggraini Y. Djafar et al. (2023). Dampak Dari Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Elektronik Dalam Prespektif Hukum Lingkungan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), 1. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.388>
- Dian Eka Pratiwi. (2019). Pengembangan Program Plepah Sebagai Media Kreativitas Anak Usia Dini Di Sekolah Alam Sabila (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo), 15. <http://eprints.umpo.ac.id/5501/>

- Febrya, F. (2022). Analisis Pengelolaan Sampah Berdasarkan Prinsip Kemaslahatan Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Di Kampung Jawa Kota Banda Aceh (Bachelor Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), 21.
- Halilurrahman. (2020). Sistem Pengelolaan Sampah Pasar Pagesangan Kota Mataram (Bachelor Thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram), 8.
- Halilurrahman. (2020). Sistem Pengelolaan Sampah Pasar Pagesangan Kota Mataram, 10.
- Hartono, R. (2008). Penanganan & Pengelolaan Sampah. Bogor: Penebar Swadaya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Diakses dari <https://kbbi.web.id>
- Kompasiana.com. (2022, June 7). Permasalahan Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. KOMPASIANA. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/narulithalyravedita8821/629e3ee2aa3ccd559679b1f2/p/ermasalahan-dalam-pengelolaan-sampah-di-indonesia>
- Muhammad, F. (2018). Studi Pengelolaan Sampah Gedung Di Kawasan Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Berdasarkan Hasil Persepsi Dan Perilaku Mahasiswa (Bachelor Thesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pub. L. No. 81, PP.
- Shinta Febrian, T. T. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Soekidjo Notoatmojo. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Suryani, S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). Jurnal Aspirasi, 28-45.